

JOURNAL of

Terrorism Studies

Polemik Hubungan TNI-Polri dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia

Ishna Indika Jusi

Terrorism Studies, School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia
ishna.jusi@gmail.com

Abstract

Efek dari pemisahan TNI dan Polri pada zaman reformasi masih meninggalkan jejak hingga saat ini. Hal tersebut terlihat dalam masalah penanggulangan isu terorisme di Indonesia. Sejak orde baru, TNI selalu berada di garda terdepan dalam menghadapi terorisme. Akan tetapi, semenjak reformasi, ruang gerak TNI dalam lingkup sipil mulai dibatasi, dan menjadi komponen pendukung Polri untuk mengatasi masalah keamanan dalam negeri sebagaimana idealnya pembagian fungsi dan tugas antar institusi. Wacana dilibatkannya kembali TNI dalam kontra-teror tentu memberikan dampak terhadap hubungan TNI dan Polri, mulai dari ego sektoral hingga ‘perebutan panggung’ dalam menghadapi isu terorisme. Hal tersebut sama saja menarik kembali TNI yang sejatinya merupakan alat negara untuk menghancurkan lawan kedalam ranah sipil. Meskipun demikian, dalam batasan-batasan tertentu TNI memang dibutuhkan dalam menghadapi ancaman terorisme, dengan catatan bahwa ancaman tersebut sudah membahayakan keamanan nasional secara keseluruhan. Maka dari itu, diperlukan aturan baru yang menjelaskan mandat TNI dalam kontra-teror sebagai bentuk perbantuan terhadap Polri. Dengan begitu tidak akan terjadi tumpang tindih fungsi dan tugas TNI dan Polri.

Kata kunci: Terorisme, TNI, Polri, Indonesia, Kontra-teror

Copyright © 2019 Kajian Terorisme, Universitas Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Pada era reformasi, berbagai upaya telah dikerahkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari perannya menjaga keamanan dalam negeri atau dari “Opskamandagri”. Hal ini ditujukan untuk menyelaraskan kembali TNI sesuai dengan doktrinnya yaitu ‘membunuh’ atau ‘menghancurkan’ musuh, yang jelas berbeda dengan doktrin polisi yaitu ‘melumpuhkan’. Pada dasarnya, perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh pemisahan fungsi TNI dan Polri, dimana Polri kini bertanggungjawab dalam sektor keamanan dan penegakkan hukum, dan TNI fokus pada sektor pertahanan. Namun demikian, pemisahan institusional tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap strategi kontra-terorsime di Indonesia.

Di zaman orde baru, kontra-terorisime sepenuhnya didominasi oleh ABRI dengan mengedepankan AD, AL, dan AU, dan Polri hanya menjadi komponen pendukung. Hal ini terlihat dari pembentukan unit-unit khusus baru dalam tubuh ABRI, seperti Detasemen 81 pada matra darat melalui Komando Pasukan Khusus tahun 1982;

Detasemen Jalamengkara atau Denjaka Marinir tahun 1984; dan Detasemen Bravo atau Den Bravo Paskhas tahun 1990 pasca aksi-aksi teror yang terjadi (Mengko, 2017). Akan tetapi, sejak berakhirnya orde baru, militer tidak lagi menjadi pemukul utama dalam aksi terorisme dan terlibat secara operasional. Pemerintah lebih mengedepankan Polri, dan memandang aksi teror sebagai bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana. Hal ini terlihat dari pembentukan Detasemen 88 sebagai respon atas aksi bom Bali tahun 2002 dan UU No.15 tahun 2003. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah kembali dilibatkannya TNI dalam kontra-terorisime semenjak diberlakukannya UU No.5 tahun 2018.

Geraint Huges (2011:9), dalam *“The Military’s Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies”* menjelaskan bahwa penggunaan militer dalam isu-isu keamanan sipil hanya dapat dilakukan dalam keadaan khusus (*unexceptional*), yang mengancam kondisi politik dan sosial negara. Selain itu, militer hanya dapat ditugaskan secara ad hoc, yaitu dalam situasi dimana otoritas sipil membutuhkan

kemampuan khusus yang dimiliki oleh militer, namun hanya dalam jangka waktu tertentu. Huges juga menegaskan bahwa memang dalam situasi dan skenario tertentu, respon militer terhadap terorisme dibutuhkan. Akan tetapi, pelibatan militer tersebut harus terintegrasi dengan strategi kontra-terorisme secara keseluruhan dan terarah secara politis.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak salah untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Namun, terdapat beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seperti bagaimana penilaian resiko terorisme di Indonesia? Skenario dan serangan yang seperti apa yang dianggap *unexceptional*? Segala bentuk respon terhadap terorisme perlu dilakukan *assessment* ancaman, agar hasil yang diberikan menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai pelibatan TNI mencederai nilai-nilai hukum dan demokrasi negara, serta menjadikan adanya tumpang-tindih fungsi dan tugas antara Polri dan TNI, sebagaimana yang telah diluruskan sejak runtuhnya era orde baru. Terkait dengan permasalahan pelibatan TNI dalam kontra-terorisme, yang menjadi

pertanyaan acuan dari artikel ini adalah *bagaimana dampak pelibatan TNI terhadap sinergi TNI-Polri dalam kontra-terorisme?* Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan dan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan kontra-terorisme, agar sinergi antara TNI dan Polri tetap terjaga.

Kerangka Analisis

Terorisme: *Criminality or Warfare?*

Peter Sederberg, dalam jurnal yang ditulis oleh Brenda dan James Lutz (2013: 275) menyatakan bahwa terorisme setidaknya dapat dilihat dari tiga perspektif. *Pertama*, melihat terorisme dalam konteks musuh yang harus dikalahkan melalui peperangan. Analogi peperangan mengandaikan bahwa penggunaan pendekatan militer dapat berhasil atau terdapat kemungkinan untuk mencapai kemenangan atas teroris. Perspektif ini akan relevan jika kelompok-kelompok teroris yang menjadi target menggabungkan taktiknya dengan kegiatan gerilya, seperti yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan. Dengan begitu, respon negara terhadap teroris lebih tepat menggunakan pendekatan *war model*. Meskipun demikian, penggunaan kekuatan militer dalam

kontra-terorisme dihadapi oleh fakta bahwa terorisme internasional tidak memiliki banyak 'target' untuk militer. Kasus di Afghanistan, Irak, Filipina merupakan kasus yang unik yang tidak terjadi pada kebanyakan negara.

Kedua, melihat terorisme dalam konteks kriminal, dan mengandalkan pihak kepolisian dalam melawan terorisme. Analogi ini menunjukkan bahwa terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan/kriminal, yang tidak akan hilang dan hanya bisa dibendung. Selain itu, pendekatan ini merupakan pendekatan yang reaktif, yaitu para pelaku hanya bisa ditangkap setelah mereka melakukan aksi mereka. Perspektif ini akan tepat digunakan jika teroris memiliki keterkaitan dengan organisasi kriminal seperti kartel narkoba, dan akan menempuh proses hukum melalui *criminal justice system*. *Ketiga*, perspektif yang menganggap bahwa terorisme merupakan sebuah 'penyakit', yang menekankan gejala dan penyebab yang mendasarinya. Hal ini mengasumsikan dibutuhkan strategi jangka panjang yang mengatasi penyebab dasar terorisme.

Pembagian perspektif terorisme tersebut menjadi penting karena

berkaitan dengan siapa aktor utama yang memiliki mandat utama dalam kontra-teror. Akan tetapi, menganggap terorisme hanya sebatas 'kriminalitas' atau 'perang' merupakan kerangka acuan umum yang sebenarnya menyesatkan dan dapat menghambat efektivitas operasional kontra-teror. Terorisme merupakan isu multi sektoral, yang tidak dapat hanya diatasi oleh aspek keamanan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan kriminal melalui sistem peradilan pidana dan militer saling melengkapi dan memiliki perannya masing-masing, disertai oleh elemen-elemen lainnya seperti intelijen dan diplomasi. Dengan begitu, kebijakan kontra-teror yang dilaksanakan menjadi sebuah proses, yang diawali oleh intelijen untuk mendapatkan informasi di lapangan dan menganalisis informasi tersebut, kemudian diteruskan kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Bila ancaman tidak dapat ditangani oleh polisi, maka kekuatan militer baru dilibatkan. Karena sejatinya, kontra-teror yang efektif adalah kontra-teror yang memiliki batasan hukum, yang mengatur mengenai prioritas; hal yang diperbolehkan; dan dilarang untuk

dilakukan oleh aparat keamanan, baik itu Polri maupun TNI (Wibisono, 2018: 228).

Pembahasan

Urgensi Pelibatan TNI dalam Kontra-terorisme

Melihat kebijakan Indonesia dalam kontra-terorisme yang melibatkan TNI, perlu diketahui sebelumnya mengenai apa yang sebenarnya teroris bisa lakukan terhadap negara. Lenin V., sebagaimana dikutip oleh Thomas M. Kane dalam bukunya mengatakan bahwa teroris pada dasarnya tidak dapat memaksa musuh untuk melakukan kehendak mereka. Disebutkan bahwa pendukung terorisme bahkan mengakui ‘pemerintahan yang berdaulat tidak dapat ditakuti’. Lenin juga menggambarkan kelemahan strategis terpenting teroris, yaitu serangan mereka yang paling dramatis cenderung singkat, terlokalisir, dan sporadis. Jarang bagi teroris memiliki kemampuan sumber daya atau kemampuan organisasi untuk menindaklanjuti operasi mereka yang paling sukses sekali pun secara berkelanjutan atau sistematis (Kane dan Lonsdale, 2012: 226-227).

Selain itu, fakta bahwa angka terorisme di Indonesia tidak berada dalam zona merah, dan meskipun fluktuatif tetapi kecenderungan angka teror menurun pasca dibentuknya Densus 88 (Al Araf, 2018), menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah Indonesia memandang aksi teror sehingga terdapat urgensi TNI dilibatkan dalam kontra-terorisme. Bahkan, dalam operasi penangkapan dan penggerebakan terduga teroris di Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Tangerang, dan beberapa wilayah lainnya, yang notabene merupakan tugas Polri, Kopassus turut dilibatkan untuk membantu Brimob (Siddiq, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa TNI tidak hanya menjadi komponen pendukung dalam hal operasional, tetapi TNI juga ikut terlibat dalam fungsi yudisial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meningkatkan status ancaman teroris terhadap negara dan teroris telah berhasil melemahkan kinerja intelijen dan Polri sehingga pasukan khusus perlu diturunkan. Padahal, idealnya, segala bentuk kekuatan militer baru akan dilibatkan apabila ancaman yang ditimbulkan sudah sedemikian serius hingga

membahayakan keamanan nasional secara umum. Jangan sampai pelibatan TNI hanya untuk menutupi kegagalan intelijen dan Polri dalam mengumpulkan informasi dan menindak, sehingga terlihat seakan ada eskalasi ancaman yang terjadi.

Indonesia, sebagai negara yang menerapkan metode sistem peradilan pidana dalam kebijakan kontra-teror sebagaimana tercantum dalam UU Tindak Pidana Terorisme menjadikan aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam mengatasi aksi teror, sedangkan TNI hanya bersifat perbantuan. Dengan semakin dilibatkannya TNI dalam isu terorisme, banyak anggapan bahwa pendekatan terhadap teror pun mulai berubah menjadi *war model*. Anggapan ini diperkuat oleh revisi UU No.15 tahun 2003, yang salah satu poin utamanya adalah untuk memberikan kewenangan TNI agar secara permanen dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Pemberian kewenangan tersebut menjadikan TNI setara dengan Polri dalam menjadi pemukul utama dalam isu terorisme (Mengko, 2017: 203). Padahal, seharusnya, segala ketentuan yang bertujuan untuk memperluas kewenangan suatu institusi negara untuk meminta bantuan institusi

lainnya dilakukan hanya dalam rangka mendukung upaya penegakkan hukum (Djari, 2013: 128-129). Keterlibatan TNI dalam kontra-teror dan berperan aktif dalam mencegah, menangkal, dan menindak terorisme merupakan cerminan sikap reaktif pemerintah tanpa melihat implikasi yang dapat ditimbulkan. Cara pandang yang reaktif dan eksekutif tersebut juga dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar aktor-aktor keamanan. Karena, penugasan TNI dalam kontra-teror membuat TNI semakin mundur dari lingkup pertahanan dan kembali masuk kedalam ranah sipil (Al Araf, 2015: 243).

Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Seth G. Jones dan Martin C. Libicki pada tahun 2008 terhadap 648 kelompok teroris yang aktif pada periode 1968-2006, yang menyebutkan bahwa tingkat efektivitas kontra-terorisme yang dilakukan militer hanyalah sebesar 7%, ketimbang alternatif-alternatif lainnya seperti melalui pihak kepolisian (40%), bergabung dengan kelompok politik (43%), dan keberhasilan mencapai tujuan (10%). Jones dan Libicki mengatakan bahwa militer hanya baru efektif dilibatkan jika kelompok teroris

yang menjadi target merupakan bagian dari kelompok pemberontak yang lebih besar (Jones dan Libicki, 2008: 19). Maka dari itu, perlu diulas dan dilakukan penilaian kembali mengenai skala ancaman yang ditimbulkan oleh teroris di Indonesia.

Sinergi TNI Dan Polri dalam Menumpas Terorisme

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 15 tahun 2003 dan PERPU No.1 tahun 2002, Polri memiliki wewenang khusus dalam penangkapan dan penahanan. Wewenang tersebut menegaskan bahwa para pelaku teror harus dihukum dan diadili, bukan ditembak mati di tempat. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selain TNI mulai turun tangan dalam operasi penangkapan terduga teror, Polri diketahui membeli senjata pelontar geranat (*Stand-Alone Grenade Launcher/SAGL*) pada 2017, yang diisukan bukan merupakan standar polisi di lapangan yang didoktrin untuk melumpuhkan pelaku. Keadaan diperkeruh oleh tidak adanya koordinasi antara TNI dan Polri mengenai pembelian senjata tersebut, sehingga muncul tensi dan prasangka buruk.

Polemik di masyarakat muncul setelah Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat itu, yang mengatakan bahwa terdapat institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata diluar institusi militer. Lebih lanjut, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang dapat menembak tank, pesawat, dan kapal. "Saya serbu kalau ada", paparnya (Affan, 2017). Ujaran dari seorang Panglima TNI tersebut menunjukkan kurangnya sinergi dan komunikasi antar institusi, bahkan diluar operasi.

Dengan tersebarnya kapasitas penanganan terorisme di sejumlah instansi pemerintah seperti Polri dan TNI, proses kolaborasi di tataran operasinal menjadi lambat. Birokrasi yang rumit dan kaku menjadi salah satu penghambatnya. Padahal, penanganan terorisme menuntut terpeliharanya momentum yang baik (Yani dan Montratama, 2016:19). Keterlambatan penanganan dapat membuat perkembangan terorisme sulit untuk dikendalikan, hingga kekacauan dalam pelaksanaan operasi seperti yang terjadi di Poso. Kekacauan tersebut menyebabkan terbunuhnya tiga anggota polri. Hal ini terjadi karena adanya serangan tiba-tiba, yang mana menurut

hukum pertempuran adalah suatu kesalahan taktis dan merupakan tanggung jawab seorang komandan (Hendropriyono, 2013:20-21). Fakta bahwa Operasi Tinombala yang dimulai sejak 2016 sudah sembilan kali diperpanjang menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas dan kapabilitas Polri dalam kontra-terorisme. Al Chaidar, seorang pengamat terorisme mengatakan bahwa operasi tersebut akan lebih efektif jika TNI dilibatkan, melihat medan operasi adalah hutan. Chaidar juga menyatakan bahwa beberapa kali TNI telah memberikan kode untuk perbantuan terhadap kepolisian dalam Operasi Tinombala. Namun, polisi saat itu tidak memberikan respon dan terlihat berhati-hati mengenai pelibatan TNI tersebut (Bhayangkara, 2018).

Format anti-teror TNI dan Polri ada baiknya mempertimbangkan dimensi yurisdiksi dan tingkat ancaman dalam pelaksanaan peran anti-teror kombinasi. Salah satu pertimbangan yang dapat dilakukan pada dimensi yurisdiksi adalah penegasan mengenai tanggung jawab daerah operasi. Polri bertanggungjawab dalam operasi yang dilakukan di daerah urban dan suburban dan terdapat konsentrasi kepadatan

penduduk, karena hal tersebut merupakan spesialisasi anti-teror Polri ketika terjadi pengeboman, penculikan, dan sebagainya. Untuk wilayah rural, seperti perang hutan, pantai, hingga laut lebih sesuai jika dilakukan oleh TNI, mengingat kemampuan dan peralatan yang memang mendukung (Djari, 2013:145). Tetapi, pemisahan Polri dan TNI sejak reformasi memberikan dampak berkelanjutan hingga mempengaruhi pertimbangan dimensi yurisdiksi tersebut. Idealnya, segala pertempuran yang terjadi di wilayah hutan memang bukan merupakan ranah Polri. Lalu, mengapa kesatuan elit Polri, Brigade Mobile atau Brimob perlu melakukan latihan *jungle warfare*. Bukankah hal tersebut sama saja menanamkan nilai-nilai militeristik dalam tubuh Polri? Penggunaan unsur kekuatan yang ada pada lembaga Polri dibawah Brigade Mobil (Brimob) sejatinya memang dibutuhkan. Tapi hal tersebut hanya terbatas sampai otoritas sipil terkait memutuskan kapan kekuatan militer digunakan. Keputusan tersebut dapat berupa penggunaan TNI untuk memperkuat Brimob atau menggantikannya, tergantung pada pertimbangan keadaan darurat.

Kerancuan kewenangan kebijakan dengan kewenangan operasional antara TNI dan Polri berawal dari Undang-Undang RI No. 2 Pasal 41 Ayat 1 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian negara RI 'dapat' meminta bantuan TNI. Kata-kata dapat tersebut menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran hukum, dan memerlukan peraturan yang menentukan otoritas sipil mana atau siapa yang berwenang untuk mengganti kata 'dapat' tersebut sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum (Hendropriyono, 2013:175). Selain itu, perlu ditekankan lagi mengenai tugas atau *job description* TNI, apakah TNI hanya sebagai pihak pendukung dan eksekutor masih ditangani oleh Polri? Tanpa kepastian tersebut, Polri dapat 'keterusan' dalam operasi tempur, sedangkan TNI tidak merasa diperlukan lagi dalam administrasi negara RI. Terlihat jelas kelemahan mencolok Polri adalah belum adanya upaya reformasi dalam tubuh Polri selepas pemisahan dari TNI. Mentalitas Polri masih kombatan, bukan sebagai aparat Kamtibnas yang non-

kombatan. Sehingga, tidak mengherankan jika perilaku Polri di lapangan masih layaknya militer di era Orba yang cenderung represif (Arubusman, 2006).

Berbagai permasalahan diatas memberikan gambaran bahwa terdapat ego sektoral antara TNI dan Polri selepas pemisahan pada zaman reformasi. Keduanya sama-sama tidak ingin kehilangan 'panggung', dimana Polri masih terlihat memiliki unsur militeristik pada Brimob dan pada Operasi Tinombala yang pada akhirnya dihadapi oleh kekacauan. TNI yang sejatinya adalah alat negara berkemampuan tempur dengan doktrin menghancurkan musuh justru masuk kedalam ranah sipil, dengan dilibatkannya dalam operasi penangkapan dan penggrebekan terduga teroris. Padahal, TNI seharusnya baru dilibatkan sebagai upaya terakhir. Untuk mengatasi masalah antar institusi, pemerintah perlu mengkaji ulang wewenang masing-masing institusi dalam kontra-teror. Pada dasarnya, tidak salah jika melibatkan TNI dalam isu terorisme, karena terorisme memang merupakan fenomena multi dimensional. Akan tetapi diperlukan aturan mengenai

batasan-batasan tertentu mengenai pelibatan tersebut, seperti sejauh mana; kapan; dalam ancaman atau skenario yang bagaimana TNI diturunkan, jangan sampai mengganggu proses penegakkan hukum yang berjalan. Dengan begitu, sinergi Polri dan TNI dapat terjaga dan operasi yang dijalankan berlangsung lebih efektif dan terintegrasi.

Kesimpulan

Dapat dikatakan bahwa terorisme berada dalam zona ‘abu-abu’, karena umumnya mereka adalah warga sipil namun sebagian dari mereka memiliki kemampuan militer dan dipersenjatai. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap respon pemerintah dalam mengatasi terorisme. Selama teroris masih disebut sebagai bentuk tindak kriminal, maka wewenang ada ditangan Polri untuk menangkap, menyelidiki, menahan, hingga membawa ke pengadilan, dan TNI hanya sebagai komponen pendukung atau perbantuan. Untuk menghindari adanya ‘perebutan panggung’ dan mengurangi ego sektoral antar Polri dan TNI, pemerintah perlu membentuk suatu aturan mengenai perbantuan tersebut, yang menjelaskan wewenang TNI dalam kontra-terorisme

serta mengkaji ulang mengenai urgensi pelibatan TNI. Aturan mengenai perbantuan akan menyelesaikan masalah koordinasi dalam level strategis maupun taktis, sehingga dapat menghindari kekacauan seperti yang terjadi di Poso. Output yang diharapkan dalam penanganan terorisme adalah adanya kecepatan dan keterpaduan aksi sejumlah instansi negara dalam penanganan terorisme, karena dampak yang ditimbulkan dapat berakibat fatal. Dengan adanya aturan tersebut, hak asasi manusia para pelaku teror dapat lebih terjamin, karena masih ada jalur hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku. Karena, sejatinya tidak ada keamanan tanpa HAM, dan tidak ada HAM tanpa ditegakkannya keamanan. Maka dari itu, antara aksi teror dan reaksi negara diharapkan dapat sesuai, bukannya justru mengeskalasi ancaman yang tidak perlu. Aturan tersebut juga dapat menghindari negara untuk ‘*melawan api dengan api*’ terhadap teroris, yang jelas bukan solusi tepat. Hal tersebut hanya akan melemahkan legitimasi pemerintah dimata masyarakat.

Referensi

Buku

Arubusman, Muhyiddin. (2006). *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*. Jakarta: Spectrum.

Choirie, A. Effendy. (2006). Sesat Pikir Penanganan Terorisme. Dalam Syahdatul Kahfi (ed), *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*. Jakarta: Spectrum

Djari, Marten Luther. (2013). *Terorisme dan TNI*. Jakarta: CMB Press,

Hendropriyono, A. M. (2013). *Dari terorisme sampai Konflik TNI-Polri*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Huges, Geraint. (2011) *The Military's Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies*. Strategies Studies Institute. U.S. Army War College: Carlisle.

Jones ,Seth G. dan Martin C. Libicki. (2008). *How Terrorist Groups End. Lessons for Countering al Qa'ida*. Pitsburg: RAND Corporation.

Kane, Thomas M. dan David J. Lonsdale. (2012). *Understanding Contemporary Strategy*. New York: Routledge.

Lutzi Brenda dan James Lutz. (2013). *Contemporary Security Studies*. United Kingdom: Oxford University Press.

Jurnal

Araf, Al. (2015) *Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme*. Jurnal Keamanan Nasional, Vol I, No.2.

Mengko, Diandra Megaputri. (2017). *Pelibatan TNI dalam Kontra-terorisme di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Vol. 14, No.2.

Parker, Rita. (2012). *Non-Traditional Threats and Security policy Response*. The Journal of Defense and Security, Vol.3, Issue 1.

Yani ,Yanyan M. dan Ian Montratama. (2016). *Mengenal Dewan Keamanan Nasional di Empat Negara sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme di Indonesia*. Jurnal Pertahanan, Vol. 6, No.1,

Wibisono, Ali Abdullah. (2018). *Mengevaluasi Kontra-Terrorisme Indonesia di Era Reformasi: Aspek Konstitusional dan Koersif*. Jurnal CSIS., Vol. 47, No.2,

Berita Online

Affan, Heyder. 25 September 2017. Klarifikasi Wiranto atas Panglima TNI: '500 senjata bukan untuk pemberontakan'. *BBC.com*, (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41376966>)

Bhayangkara, Chyntia Sami. 14 Maret 2018. Al Chaidar: Operasi Tinombala Lebih Efektif

Dilakukan TNI, Bukan oleh Polisi. *Okezone*, (<https://news.okezone.com/read/2018/03/14/337/1872787/al-chaidar-operasi-tinombala-lebih-efektif-dilakukan-tni-bukan-oleh-polisi>)

Siddiq, Taufiq. 16 Mei 2018. Polri Libatkan Kopassus Buru Jaringan Teroris. *Tempo.co*, (<https://nasional.tempo.co/read/1089641/polri-libatkan-kopassus-buru-jaringan-teroris/full&view=ok>)

Seminar

Araf, Al. 2018. *Apa Kabar Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme*. Universitas Indonesia, Jakarta, 13 Desember 2018